



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN COLOCATION DAN PERTUKARAN
DATA DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR: PRJ-2/MK.1/2025
NOMOR: 19/HM.04.01/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (04-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HERU PAMBUDI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 474 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua _____

Halaman ke-1 dari 19 halaman

Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan institusi pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan antara lain menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor NK-1/MK.01/2025 dan Nomor 5/HM.04.01/2025 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Keuangan Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
- d. bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyediaan Layanan *Colocation* dan Pertukaran Data

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 19 halaman

dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan *Colocation* dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM


Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. *Colocation* adalah layanan yang disediakan untuk penempatan perangkat keras, seperti *server* dan perangkat jaringan, baik yang menggunakan rak atau tidak, dalam *Data Center* atau *Disaster Recovery Center* Kementerian Keuangan, layanan ini tidak termasuk pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan dari perangkat tersebut.
2. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Perangkat TIK adalah perangkat operasional yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat *appliance*.
3. Perangkat Pendukung adalah fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi, dan perangkat elektronik yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi antara lain rak *server*, suplai listrik, sistem pemadam kebakaran, sistem pendingin, dan sistem keamanan gedung.
4. Pusat Data (*Data Center*) Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut DC Kementerian Keuangan adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem informasi dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data dan/atau informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua



Halaman ke-3 dari 19 halaman

5. Pusat Pemulihan Keadaan Bencana (*Disaster Recovery Center*) Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut DRC Kementerian Keuangan adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data dan/atau informasi serta fungsi-fungsi penting yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana pada DC Kementerian Keuangan yang disebabkan oleh alam atau manusia di lingkungan Kementerian Keuangan.
6. *Preventive Maintenance* adalah perawatan dan pelayanan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan tujuan menjaga Perangkat TIK dan fasilitas.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka:
 - a. penyediaan layanan *Colocation* pada DRC Kementerian Keuangan; dan
 - b. pertukaran data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan *Colocation* pada DRC Kementerian Keuangan dan pertukaran data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP


- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. penyediaan layanan *Colocation* berupa penyediaan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan oleh **PIHAK KESATU** untuk mendukung penempatan Perangkat TIK milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. pertukaran data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan keuangan negara yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu: _____



Pihak Kedua: _____



Halaman ke-4 dari 19 halaman

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mencakup:
- a. penyediaan sewa komunikasi data;
 - b. penyediaan sistem pencadangan (*backup*);
 - c. pengelolaan perangkat lunak;
 - d. penyediaan perangkat pengganti dalam hal Perangkat TIK milik **PIHAK KEDUA** mengalami kerusakan;
 - e. penanganan atas kerusakan/kehilangan data dan/atau informasi akibat kegagalan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan; dan
 - f. penanganan atas permasalahan hukum/gugatan/tuntutan/kerugian yang terjadi antara **PIHAK KEDUA** dengan pihak selain **PIHAK KESATU**.


Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. mendapatkan hasil analisis dampak bisnis (*business impact analysis*) untuk mengetahui tingkat kritikalitas dari sistem teknologi informasi dan komunikasi milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada DRC Kementerian Keuangan;
 - b. mendapatkan asistensi atau pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK** dalam hal terdapat permasalahan atau *Preventive Maintenance* pada area yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - e. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau metode interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian profil Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan keuangan negara yang diselenggarakan oleh **PIHAK**

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-5 dari 19 halaman

- KESATU** sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- f. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
- 1) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data kepegawaian Aparatur Sipil Negara oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - 2) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:


- a. mendapatkan dan memanfaatkan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. mendapatkan asistensi atau pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. mendapatkan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** melalui mekanisme komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK** dalam hal terdapat permasalahan atau *Preventive Maintenance* pada area yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan layanan *Service Desk* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk hal-hal yang berkaitan dengan layanan dan Perangkat Pendukung yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
- e. menyampaikan permintaan pemenuhan layanan dan/atau penanganan gangguan melalui surat dan berbagai kanal layanan *Service Desk* **PIHAK KESATU**;
- f. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian riwayat diklat Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan keuangan negara yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, yang belum dilakukan *update* pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana

Paraf:

Pihak Kesatu: _____



Pihak Kedua: _____



Halaman ke-6 dari 19 halaman

rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

g. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:

1) **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data kepegawaian Aparatur Sipil Negara oleh **PIHAK KESATU**; dan

2) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK KESATU**; dan

h. mendapatkan berita acara hasil pepadanan data dan/atau informasi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan laporan hasil pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

a. menyediakan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

b. menyediakan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penyediaan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

c. memberikan hak akses dan mendampingi *person in charge* (PIC) yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan pada DRC Kementerian Keuangan;


d. menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK** dalam hal terdapat permasalahan atau *Preventive Maintenance* pada area yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;

Paraf:

Pihak Kesatu: _____



Pihak Kedua _____



Halaman ke-7 dari 19 halaman

- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap fasilitas DRC Kementerian Keuangan, khususnya Perangkat Pendukung yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** mengenai:
 - 1) penyediaan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan; dan
 - 2) pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- g. melaksanakan pengelolaan keamanan informasi yang dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan aset informasi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- h. memastikan kesesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- i. memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- j. memberikan akses terbatas kepada **PIHAK KEDUA** melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian riwayat diklat Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan keuangan negara yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, yang belum dilakukan *update* pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- k. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan laporan hasil pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua _____


Halaman ke-8 dari 19 halaman

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. memastikan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan **PIHAK KESATU** digunakan hanya untuk menjalankan tugas kedinasan;
- b. menugaskan *person in charge* (PIC) untuk pelaksanaan kegiatan pada DRC Kementerian Keuangan;
- c. menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** melalui mekanisme komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK** dalam hal terdapat permasalahan atau *Preventive Maintenance* pada area yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap Perangkat TIK milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada DRC Kementerian Keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan keamanan informasi untuk menjaga ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan aset informasi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- f. memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. memastikan kesesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan kepada **PIHAK KESATU**;
- h. melakukan analisis dampak bisnis (*business impact analysis*) untuk mengetahui tingkat kritikalitas dari sistem teknologi informasi dan komunikasi milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada DRC Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
- i. mematuhi kebijakan, standar, dan prosedur yang terkait dengan pemenuhan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan;
- j. memberikan akses terbatas kepada **PIHAK KESATU** melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian profil Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan keuangan negara yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-9 dari 19 halaman

- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- k. menindaklanjuti apabila terdapat permasalahan dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan/atau bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - c. peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah, yang secara langsung menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-10 dari 19 halaman

Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.


Pasal 7

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikat **PARA PIHAK** meski jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (5) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data dan/atau informasi dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (6) **PIHAK** penerima data dan/atau informasi membebaskan **PIHAK** pemberi data dan/atau informasi dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-11 dari 19 halaman

dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data dan/atau informasi, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

- (7) **PIHAK** penerima data dan/atau informasi menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data dan/atau informasi.
- (8) Kebocoran data dan/atau informasi yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data dan/atau informasi maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data dan/atau informasi, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.


Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-12 dari 19 halaman

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini atau sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menyelesaikan perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-13 dari 19 halaman

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung J.B. Sumarlin Lantai 1-6

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat 10710

Telepon : (021) 3449230

E-mail : pusintek@kemenkeu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

1) Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan
Informasi, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi
Manajemen Aparatur Sipil Negara

Gedung II Lantai 11

Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640

Telepon : (021) 80886634 ext. 4101

E-mail : dit.inti@bkn.go.id

2) Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur
Sipil Negara, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi
Manajemen Aparatur Sipil Negara

Gedung II Lantai 12

Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640

Telepon : (021) 8093008 ext. 2101

E-mail : pdpik@bkn.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud.

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua _____

_____ Halaman ke-14 dari 19 halaman

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


HERU PAMBUDI

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA,


IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-15 dari 19 halaman